



**P U T U S A N**

Nomor : 113/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis Hakim banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Derden Verzet**” antara :

**RENAH alias INAQ MUNASIP binti AMAQ NURANI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sintung Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 85/SK.PDT/LH- IX/2011, tanggal 29 September 2011, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 94/SK.Pdt.G/2011/ PA.PRA. tanggal 30 September 2011, memberikan kuasa kepada 1. **SRI HAYATININGSIH, SH.** 2. **INI KURNIAWATI, SH.** dan 3. **INA MAULINA, SH.** ketiganya Advokat & Pengacara, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Jln. Raya Senggigi No. 8 Montong- Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Pelawan, sekarang **Pembanding** ;

**M E L A W A N**



**SERIAH binti H. IBRAHIM** umur 35 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata,  
Kebupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 001/SK.PDT/PTIS/II/2011,  
tanggal 24  
Pebruari 2011, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan

Agama .....

Agama Praya Nomor : 31/SK.Pdt.G/2011/PA.PRA,  
tanggal 3 Maret 2011, memberikan kuasa  
kepada 1. TOTO ISMONO, SH. 2. CLEOPATRA,  
SH. dan 3. FITRIA, SH. ketiganya Advokat &  
Pengacara, yang berlamat di Jln. Sunan Malik  
Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri, Jempong,  
Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,  
Kota Mataram, semula sebagai Terlawan,  
sekarang **“Terbanding”** ;

**DAN**

1. **AHYARUDIN bin AMAQ LIDI**, umur 27 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Dusun Selak Aik, Desa Sintung, Kecamatan  
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **MUHAMMADNUR bin AMAQ JANAH**, umur 25 tahun, agama  
Islam, bertempat tinggal di Selakan Lauk, Desa  
Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten



Lombok Tengah ;

3. **MUNISAH binti AMAQ JANAHA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

4. **HAERIAH binti AMAQ JANAHA**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

5. **INDUN bin AMAQ JANAHA** umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Selak Aik, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 2 sampai dengan 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK.PDT/PA.III/2011, tanggal 3 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 30/SK.Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 3 Maret 2011, memberikan kuasa

kepada .....

kepada **PUTRIANA, S.H, Adokat & Pengacara** berkantor di Jalan Pemuda 47 Mataram, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Nomor 1 sampai dengan 5 semula sebagai Para Turut Terlawan, sekarang “ **Para Turut Terbanding**”



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor :  
65(DV)/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 22 September 2011 M.  
bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan  
adalah Pelawan yang  
tidak benar ;
2. Menolak perlawanan  
Pelawan untuk  
seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan  
untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar  
Rp.1.146.000,- (satu  
juta seratus empat  
puluh enam ribu  
rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa  
Pelawan diwakili kuasanya pada tanggal 4 Oktober 2011,  
telah mengajukan permohonan banding atas putusan



Pengadilan Agama Praya Nomor :  
65(DV)/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 22 September 2011 M.  
bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H. dan  
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak  
lawan/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding sedangkan  
Terbanding/ kuasanya sampai perkara ini diputus pada  
tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG .....

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding  
Pembanding/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut  
ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat  
diterima ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding  
sebelum memeriksa dan mempertimbangkan hukum materiil  
(pokok perkara), maka yang harus diperiksa terlebih  
dahulu adalah hukum formil (hukum acara), karena apabila  
ketentuan- ketentuan dalam hukum formil sudah terpenuhi,  
maka majelis Hakim tingkat banding baru akan beralih  
untuk memeriksa dan mempertimbangkan hukum materiil,  
karena hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur  
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil  
dengan perantaraan Hakim, sehingga majelis Hakim



tingkat banding berpendapat, bahwa mentaati untuk dilaksanakan hukum materiil ( تطبيق للحكم ) hukumnya wajib, sedangkan hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan sempurna kalau tidak ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil, sehingga dengan demikian melaksanakan dan mentaati hukum formil hukumnya adalah wajib pula, dan kewajiban apabila tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan cacat hukum, hal ini sesuai dengan qo'idah hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

### مالايتم الواجب الابه فهو واجب

*Artinya : Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib.*

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara Nomor : 65(DV)/ Pdt.G/2011/PA.PRA. yang diputus tanggal 22 September 2011, ternyata di dalam gugat Derden Verzet yang diajukan oleh Pelawan, ditemukan hal-hal sebagaimana tersebut .....

tersebut dibawah ini ;

#### **Tinjauan dari segi pembuatan Gugat Derden Verzet**

- Di dalam posita yang termuat dalam surat gugat,



Pelawan mengemukakan, bahwa tanah obyek sengketa milik Pelawan yang dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Agama Praya dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 13 Agustus 2009 Jo Putusan Banding Nomor : 98/Pdt.G/2009/PTA.MTR tanggal 18 Januari 2010 Jo Putusan Kasasi Nomor : 348 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, ternyata Pelawan selaku pemilik tanah yang menguasai secara fisik dan menikmati obyek sengketa, tidak dilibatkan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga hak-hak keperdataan Pelawan menjadi hilang dan sekarang perkara tersebut telah diputus dalam tingkat Kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 dengan Nomor : 348 K/AG/2010, dan Pelawan khawatir Terlawan akan mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa a quo milik Pelawan ;

- Bahwa di dalam petitum yang tercantum dalam surat gugat Derden Verzet, Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, agar :

**DALAM PROVISI**

Menunda pelaksanaan Eksekusi obyek sengketa sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

**DALAM POKOK PERKARA**

(Petitum huruf d) Menyatakan hukum, Eksekusi perkara Nomor : 45/Pdt.G/2009/ PA.PRA. tanggal 13 Agustus 2009 Jo Putusan Nomor : 98/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 18 Januari 2010 Jo Putusan Nomor : 348 K/AG/2010 tanggal





12 Juli 2010, khususnya menyangkut tanah obyek sengketa  
(poin 5.3 putusan banding) adalah non eksekutable ;

Menimbang, bahwa atas surat gugat Derden  
Verzet yang diajukan oleh  
Pelawan, majelis Hakim tingkat banding berpendapat,  
bahwa surat gugat Derden

Verzet .....

Verzet yang demikian itu adalah tidak jelas/Kabur  
(**Obscuur Libel**), karena antara posita dan petitum tidak  
saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi, karena di  
dalam posita Pelawan mengemukakan, bahwa Pelawan khawatir  
Terlawan akan mengajukan permohonan Eksekusi terhadap  
obyek sengketa yang telah diputus dalam tingkat kasasi,  
berarti in casu Terlawan belum mengajukan permohonan  
Eksekusi kepada Pengadilan Agama Praya, akan tetapi di  
dalam petitum, Pelawan telah memohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Praya agar menyatakan hukum, Eksekusi  
dalam perkara a quo adalah **non eksekutable** ;

**Tinjauan dari segi waktu mengajukan Derden Verzet**

- Di dalam Pasal 206 ayat (6) R.Bg. dijelaskan, bahwa  
pihak ketiga diberi hak untuk mengajukan perlawanan  
(**Derden Verzet**) terhadap eksekusi yang dijalankan  
oleh Pengadilan dengan dasar obyek yang hendak  
dieksekusi itu adalah milik pihak ketiga yang  
mengajukan perlawanan. Berkenaan dengan itu in casu  
perkara Nomor : 45/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 13





Agustus 2009 Jo Putusan banding Nomor :  
98/Pdt.G/2009/PTA.MTR tanggal 18 Januari 2010 Jo  
Putusan Kasasi Nomor : 348 K/AG/2010 tanggal 12 Juli  
2010, meskipun dalam perkara ini telah berkekuatan  
hukum tetap, akan tetapi pihak Terlawan belum  
mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan  
tersebut, maka Pelawan belum waktunya mengajukan  
perlawanan eksekusi (**Derden Verzet**) terhadap putusan  
dimaksud. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis  
Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tindakan  
Pelawan untuk mengajukan perlawanan eksekusi (**Derden  
Verzet**) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum  
tetap, sedangkan Terlawan belum mengajukan permohonan  
eksekusi kepada Pengadilan Agama Praya adalah  
merupakan tindakan yang prematur, dan hal ini  
bertentangan dengan qo'idah hukum Islam yang  
berbunyi :

من استعجل شيئا قبل عولنه- عوقب  
بحرمانه-

Artinya .....

Artinya : Barang siapa melakukan tindakan hukum  
sebelum waktunya, maka berakibat dia tidak  
mendapatkan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis  
Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan Derden



Verzet yang diajukan oleh Pelawan adalah cacat formil, karena surat gugat tidak jelas/kabur (**Obscuur Libel**) dan tindakan Pelawan sebelum waktunya adalah prematur. Sehingga dengan demikian, gugatan Derden Verzet yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Derden Verzet dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu memeriksa Hukum Materiil (Pokok Perkara), dan memori banding yang diajukan oleh Pelawan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan serta Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 65(DV)/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 22 September 2011, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H. tidak bisa dipertahankan/harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang kewarisan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Pelawan/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor



48 tahun 2009 junctis Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 50 tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan lainnya dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI .....

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 65(DV)/Pdt.G/2011/ PA.PRA. tanggal 22 September 2011. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H. ;

**dan dengan mengadili sendiri**

1. Menyatakan gugatan Derden Verzet yang diajukan oleh Pelawan, tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaad) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.146.000 ,- ( satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

- Menghukum kepada Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2012 M** bertepatan dengan tanggal 17 shafar 1433



H. oleh kami **Drs. LUTFI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M A R S O A N, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd.

**Drs. L U T F I, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.**  
**BAJUBER, SH.MH.**

**Dra. AZIZAH**

PANITERA .....

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**M A R S O A N, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- L e g e s .....	Rp.	5.000,-
- Biaya Proses/Adm. lainnya.....	Rp.	134.000,-

**JUMLAH** Rp. 150.000,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.